



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, bertempat kediaman di Kecamatan Dungingi. Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Rajawali, bertempat kediaman di Desa Tilote, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh KUASA TERGUGAT, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Kancil Nomor 163 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sesuai Surat Kuasa Nomor 053/SK/Is.M/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 91/SK/KT/CG/2013 tanggal 24 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 26 Agustus 2013 dalam register perkara Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 3 Desember 2013 halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, sesuai dengan Akta Nikah nomor : XXX/01/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin yang layak, karena Tergugat tidak memiliki kelamin yang normal (terlalu kecil) sehingga Tergugat sebagai suami tidak dapat melakukan hubungan suami istri dan sampai sekarang Penggugat masih dalam keadaan perawan (qobla dukhul);
5. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu maka Penggugat merasa kecewa dan tidak mendapatkan kebahagiaan, karena tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan bersenang-senang antara suami dan istri, akan tetapi Tergugat tidak dapat memberikan semua itu kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita;
7. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut diatas;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu maka Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
9. Bahwa sebagai warga tidak mampu Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo agar kiranya Penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator dari Hakim atas nama Djufri Bobihu, S.Ag, SH, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 11 November 2013;

Bahwa selanjutnya majelis telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangganya dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil pula;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan bahkan tidak pernah menghadiri persidangan 2 kali secara berturut-turut;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Nomor : XXX/01/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I : umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 3 Desember 2013 halaman 3 dari 10



- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan, sedangkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tapi hanya sekitar 20 hari tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Gorontalo;
- ⇒ Bahwa saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah 20 hari tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena saksi sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk bersilaturahmi sebagai sesama saudara;
- ⇒ Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- ⇒ Bahwa sebagai keluarga dekat, saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengatakan kepada saksi " lebih baik mati dari pada kembali rukun dengan Tergugat"

Saksi II : umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanggobu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- ⇒ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 4 bulan;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tapi yang saksi tahu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya sekitar 20 hari, kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi;
- ⇒ Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tapi Penggugat tidak mengindahkan nasehat saksi;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin secara layak karena Tergugat tidak memiliki kelamin yang normal sehingga Tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami isteri dan sampai sekarang Penggugat masih dalam keadaan perawan, Tergugat tidak dapat memberikan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan dalam duduk perkara bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak melakukan bantahan, akan tetapi meskipun demikian terhadap pengakuan Tergugat tersebut, Pengadilan menilainya sebagai bukti permulaan karena perkara perceraian menggunakan hukum acara khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 3 Desember 2013 halaman 5 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saat ini telah hidup berpisah dan selama berpisah Tergugat dan sudah dilakukan upaya untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya waktu berpisah yang menurut saksi kesatu, Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 20 hari hidup bersama setelah menikah atau sekitar bulan Juli 2013 bila dihitung dari waktu pernikahan, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 4 bulan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan berdasarkan persangkaan hakim bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan seperti yang didalilkan oleh Penggugat yakni alat kelamin Tergugat yang tidak normal, termasuk yang sulit untuk dibuktikan oleh Penggugat karena Tergugat yang enggan menghadiri persidangan, sehingga khusus dalam perkara ini penyebab terjadinya perselisihan tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga atau orang dekat untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menemukan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ketentuan diatas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa tujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga sebagaimana maksud pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diatas adalah dalam rangka memudahkan upaya untuk merukunkan pasangan suami isteri yang berselisih, sehingga ketika pasangan suami isteri atau salah satunya menolak untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka upaya menemukan sebab-sebab terjadinya perselisihan menjadi hal yang sia-sia, dan oleh



karenanya ketentuan diatas tidak dapat diterapkan secara utuh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang kualitas dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membawa akibat berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, dapat disimpulkan oleh Pengadilan sebagai indikator bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta yang ditemukan dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung ketentuan hukum yang mengatur tentang alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang menolak setiap upaya damai yang ditawarkan oleh Pengadilan pada setiap persidangan dinilai oleh Pengadilan sebagai sikap benci yang telah memuncak dari Penggugat, dimana Pengadilan dapat menjatuhkan talak dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang terdapat dalam Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum (2) gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 17 September 2013, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2013;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Satrio A.M. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

Dra. Medang, MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 3 Desember 2013 halaman 9 dari 10



Husin Damiti, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. N i h i l
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 244.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. N i h i l
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)